

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi wanita bukan merupakan suatu lembaga baru dan asing bagi masyarakat Indonesia tetapi merupakan suatu lembaga yang memiliki peran penting untuk memberikan kredit kepada anggotanya (Ratnasari, Saleh, dan Rozikin, 2013: 51-60). Peran koperasi wanita, terutama dalam mediasi dan fasilitasi kredit, tentu akan semakin kuat jika keberadaannya selain bisa diterima oleh lembaga keuangan lain, seperti bank, juga diterima oleh seluruh komponen masyarakat. Akseptabilitas bank dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi wanita adalah dua komponen yang menjadi keniscayaan dalam memperkuat peran koperasi wanita.

Keniscayaan dua komponen ini dapat dilihat terutama ketika anggota koperasi dihadapkan pada persoalan kesulitan pendanaan usahanya. Dalam konteks ini, ada dua pilihan apakah anggota koperasi tetap setia menjadi anggota koperasi sekalipun kerap dihadapkan pada dana kredit koperasi yang terbatas atau apakah anggota koperasi justru lebih tertarik untuk menjadi nasabah bank yang memiliki peluang lebih banyak untuk mendapatkan kredit yang memadai. Namun pilihan yang demikian justru akan memperlemah keduanya. Oleh karena itu, dua komponen tersebut harus menjadi kekuatan yang komplementatif. Keduanya hendaknya saling memberikan kepercayaan dan kesadaran akan posisi masing-masing yang saling membutuhkan, bahkan keduanya harus menjadi kekuatan senyawa yang tidak boleh dilepaskan untuk mengatasi kesulitan pendanaan usaha. Memang kepercayaan bank terhadap koperasi masih kerap menjadi penghalang bagi koperasi wanita untuk berperan.

Kepercayaan bank terhadap koperasi bukan hanya dihantui oleh kekhawatiran gagal membayar tetapi juga disebabkan oleh dugaan ketidaksiapan administratif

koperasi dalam pengajuan pendanaan usaha. Ketika kedua hal yang krusial ini tidak membayangkan-bayangi pihak bank, dan sebaliknya, bank menyadari kemampuan, dan peran koperasi wanita, serta keikutsertaannya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, niscaya koperasi tersebut akan lebih berperan dalam penyaluran kredit bagi usaha perempuan. Pentingnya kesadaran semua pihak dan peran koperasi wanita untuk kebaikan dan kemajuan anggotanya tidak hanya bagi kaum perempuan tetapi juga bagi pembangunan Indonesia secara menyeluruh.

Pembangunan Indonesia, karenanya, tidak dapat terhindar dari bagaimana masyarakat juga telah mengenal dan memahami peran koperasi wanita. Koperasi wanita telah dikenal hampir 100 tahun sejak kebangkitan bangsa Indonesia tahun 1908. Dalam *Pergerakan Koperasi Indonesia* Bung Hatta (1957) menulis tentang adanya koperasi yang dikelola oleh perempuan, walaupun jumlahnya masih sedikit. Koperasi tertua yang dikenal dan diakui sebagai embrio koperasi wanita dipelopori oleh Ibu Hajjah Sofjan, seorang pengrajin batik dari Persatuan Perusahaan Batik Bumiputera Surakarta pada tahun 1930an. Mereka berkoperasi untuk mengatasi kesulitan mendapatkan bahan baku untuk membuat batik. Gerakan ekonomi perempuan juga ditunjukkan oleh ibu-ibu Pasundan Istri di Jawa Barat dengan mendirikan koperasi simpan pinjam pada tahun 1933 untuk meringankan beban dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Kini, banyak koperasi wanita yang telah berhasil dan terus menunjukkan prestasinya sebagai lembaga yang mampu memberikan layanan kepada anggotanya dengan baik. Koperasi Setia Bhakti Wanita, misalnya, adalah sebuah koperasi yang menggunakan sistem tanggung renteng untuk melayani anggotanya yang berjumlah 358 kelompok dengan aset mencapai Rp. 7 milyar, dan tunggakkannya 0%. Hal ini sejalan dengan hasil kajian dan observasi sebuah lembaga swadaya masyarakat yang menyatakan bahwa tingkat pengembalian pinjaman anggota koperasi perempuan

mencapai hampir 100%. Bahkan lembaga pembiayaan, seperti Perusahaan Umum Pegadaian, beberapa waktu lalu selain memberikan keterangan bahwa kredit yang diberikan kepada perempuan pengusaha di Tanah Abang yang jumlahnya sudah lebih dari 1000 orang juga menunjukkan tingkat pengembalian hampir 100%.

Keberhasilan koperasi wanita maupun sikap positif perempuan pengusaha tersebut tidak terlepas dari peranserta para anggota dan peran aktif pengurus koperasi wanita yang selalu memperhatikan dan memahami situasi, memberikan informasi dan mendorong anggotanya untuk menjalankan usahanya dengan baik. Dalam kaitan ini Bung Hatta (1987) memang sejak lama telah menyadari urgensi peran koperasi sebagai wujud dari kerjasama dan kebersamaan untuk membantu masyarakat miskin, atau lebih dikenal dengan sebutan *wong cilik*. Selain itu, Mubyarto juga selalu menekankan pentingnya sistem ekonomi kekeluargaan, bahkan Muhammad Yunus, selaku penerima Nobel Perdamaian 2006 dari Bangladesh, juga telah memberikan contoh nyata melalui Grameen Bank serta kredit mikro kepada perempuan miskin dengan sistem ekonomi kerakyatan yang lepas dari sistem ekonomi liberal.

Berbagai eksplanasi yang mencontohkan keberhasilan koperasi di atas tentu memperkuat jati diri koperasi. Koperasi dikenal memiliki nilai-nilai luhur yang mencakup nilai swadaya, nilai tanggung jawab, nilai demokrasi, nilai kebersamaan, dan nilai kesetiakawanan. Namun, jika dikaitkan dengan nilai-nilai luhur mau jujur, maka koperasi pertama di Rochdale tidak memasukkan unsur ekonomi liberal ke dalam aktivitas koperasi yang didirikannya. Pertanyaannya adalah, di satu sisi, mampukah koperasi wanita menjalankan peran dan jati diri koperasi secara konsekuen dengan berpegang pada kerjasama dan kebersamaan?, dan di sisi lain, mampukah koperasi wanita bekerjasama dengan perbankan melakukan kegiatan simpan pinjam dengan tetap memegang prinsip-prinsip kebersamaan? Apakah

tindakan penambahan modal dari luar oleh koperasi sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, perlu dilihat terlebih dahulu kemampuan perempuan, perempuan pengusaha dan posisi koperasi wanita itu sendiri.

Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memiliki peranan penting. Beberapa hasil kajian tentang koperasi memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi tidak hanya menguntungkan pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas di mana koperasi tersebut berada. Keberadaan dan perkembangan koperasi, khususnya koperasi yang dikelola wanita di Indonesia, cukup menarik perhatian pemerintah karena koperasi-koperasi tersebut menunjukkan perkembangan kinerja yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi organisasi maupun usahanya.

Koperasi wanita yang berkembang adalah koperasi yang konsisten dalam menjalankan prinsip dan nilai-nilai koperasi. Koperasi wanita pada umumnya memiliki kegiatan yang diorientasikan kepada pemenuhan kebutuhan dan pemecahan persoalan wanita baik yang bersifat konsumtif, produktif maupun kesehatan reproduksi. Keberadaan koperasi wanita sangat menarik untuk dikaji karena terdapat beberapa koperasi wanita yang cukup berkembang. Koperasi Setia Bhakti Wanita di Surabaya, misalnya, adalah koperasi wanita yang secara kuantitas dan kualitas sangat berkembang yang bisa dilihat dari peningkatan jumlah anggota, volume usaha, dan peningkatan SHU.

Perkembangan koperasi yang demikian tentu tidak hanya terindikasi oleh kuantitas jumlah anggota, volume usaha, besarnya SHU tetapi juga ditunjukkan oleh kualitas koperasi. Kebanyakan koperasi wanita cukup berkualitas sekalipun jumlah anggota, volume usaha, dan SHU tidak besar. Mereka secara konsisten memberikan

dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan keluarga, seperti koperasi wanita yang bergerak dalam bidang Simpan Pinjam di D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Keberhasilan pengelolaan unit simpan pinjam tersebut tidak hanya menguntungkan koperasi itu sendiri tetapi juga menguntungkan anggota koperasi, keluarga, dan komunitas sekitarnya.

Peranan wanita dalam koperasi, karenanya, perlu didorong karena *pertama*, peranan wanita dalam peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya sangat penting, *kedua*, kebutuhan wanita untuk memberdayakan diri (aktualisasi diri) agar dapat berperan lebih besar di luar posisinya sebagai ibu rumah tangga. Peranan wanita yang demikian telah menginspirasi pemerintah, khususnya Kementerian Negara Koperasi dan UKM, yang sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang telah melaksanakan berbagai program. Salah satunya adalah program peningkatan peran perempuan melalui koperasi dan UKM. Program lainnya adalah bahwa pada tahun 2004/2005 pemerintah telah melaksanakan Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang responsif gender melalui aliran dana penguatan modal usaha kepada kelompok usaha mikro dan kecil khususnya wanita yang memiliki usaha produktif seperti KSP/USP dengan pola tanggung renteng. Program tersebut dijalankan secara meluas yang mencakup 30 provinsi, yaitu; NAD, Sumut, Riau, Jambi, Sumbar, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, D.I. Yogyakarta, Jatim, Bali, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kalbar, NTB, NIT, Sulsel, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulut, Maluku, dan Maluku Utara.

Dalam konteks Jawa Timur, pada tahun 2009 dan 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk 8.506 LKM Koperasi Wanita dengan bantuan modal @Rp.25 juta. Pada tahun 2011, 2012 dan 2013 Pemerintah menambah bantuan modal untuk 3.000 koperasi wanita yang menunjukkan kinerja baik dengan tambahan

modal sebesar @Rp.25 juta. Jika dihitung secara kumulatif, maka sampai tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui APBDnya telah menginvestasikan modal publik untuk penyediaan keuangan mikro di desa/kelurahan di Jawa Timur sejumlah 8.506 Kopwan sebesar Rp.287,650 milyar. Bahkan di tahun 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memprogramkan bantuan untuk 4.000 Kopwan sebesar @Rp.25 juta bagi koperasi wanita yang belum memperoleh tambahan modal dengan ketentuan bahwa Kopwan tersebut memiliki kinerja cukup baik.

Bantuan yang diberikan kepada koperasi wanita se Jawa Timur harus melalui mekanisme yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi selain berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 32 Tahun 2011 dan Nomor: 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah juga berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Bantuan modal yang demikian diharapkan agar koperasi wanita dapat menjadi penyedia keuangan mikro di desa/kelurahan sewilayah Jawa Timur untuk memfasilitasi kebutuhan permodalan usaha mikro yang cepat dan murah di kalangan masyarakat. Program penumbuhan Koperasi Wanita di setiap desa/kelurahan di Jawa Timur tersebut relevan dengan program pelayanan jasa keuangan untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Bahkan masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil, serta berpenghasilan rendah dapat mengakses layanan produk jasa keuangan koperasi wanita. Namun, persoalannya adalah ketika masyarakat hanya dapat mengakses jasa keuangan koperasi wanita, sementara dana yang tersedia cukup terbatas, maka tuntutan bagi koperasi wanita untuk memperluas akses guna

memperkuat permodalannya menjadi suatu keniscayaan.

Permodalan Koperasi Wanita di Jawa Timur, karenanya, perlu diperkuat dengan membuka pintu dari berbagai skim pembiayaan dana perbankan baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit lainnya, atau pinjaman dana bergulir dengan *pola linkage program* antara bank umum dan koperasi wanita. Berbagai skim pembiayaan bank merupakan struktur permodalan yang dapat diakses oleh koperasi wanita. Namun, akses permodalan koperasi wanita terhadap lembaga keuangan bank tidak mudah dan membutuhkan pengetahuan yang cukup untuk memenuhi persyaratan akses. Pengetahuan yang memadai tidak hanya dapat diperoleh dari pihak bank melainkan juga dari instansi lain yang terkait. Untuk menjembatani persoalan di atas dan mereduksi keterbatasan pemahaman pihak koperasi wanita dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan bank, maka kegiatan pendampingan sangat dibutuhkan. Atas dasar inilah, pendampingan koperasi wanita yang bertema “Pendampingan Akses Pembiayaan Koperasi Wanita dalam Rangka Fasilitasi Perkuatan Permodalan” tahun 2015 merupakan salah satu agenda penting untuk memudahkan masyarakat koperasi wanita mengakses berbagai skim baik dalam bentuk pembiayaan maupun dalam bentuk pinjaman/kredit.

1.2 Maksud dan Tujuan Pendampingan

Program kegiatan “Pendampingan Akses Pembiayaan Koperasi Wanita dalam Rangka Fasilitasi Perkuatan Permodalan” yang akan dilaksanakan atas kerjasama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya memiliki maksud dan tujuan bahwa maksud pendampingan adalah membantu Koperasi Wanita memiliki kemampuan dalam mengakses pembiayaan dana perbankan, sedangkan tujuannya adalah memberikan *pendampingan* kepada Pengurus Koperasi Wanita dalam a) menyusun proposal

pengajuan kredit dana bergulir, dan b) memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan kredit dana bergulir.

1.3 Sasaran Pendampingan

Sasaran pendampingan yang diajukan adalah sebanyak 200 koperasi wanita yang telah menerima hibah sebanyak dua kali dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tersebar di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilakukan untuk memberikan manfaat nyata baik kepada Koperasi Wanita maupun kepada Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Manfaat pendampingan bagi Koperasi Wanita adalah selain Pengurus dapat menyusun proposal dan memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan kredit juga Pengurus dapat memahami berbagai akses keuangan untuk perkuatan permodalan koperasi wanita. Sedangkan manfaatnya bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota mencakup dua manfaat, yaitu; *petama*, memudahkan Dinas untuk memonitor perkembangan usaha dan keuangan koperasi wanita, dan *kedua*, mengetahui berbagai kendala yang dihadapi Koperasi Wanita dalam perkuatan modalnya.